

## **Auditor Hitam**

**Oleh: Wahyudi Kumorotomo**

Bagaimana mungkin para auditor yang tugasnya melakukan pemeriksaan dan mencegah penyimpangan keuangan ternyata justru menerima suap dan terlibat penyimpangan keuangan? Apakah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang dikeluarkan oleh BPK itu memang jamak diperjual-belikan dan terjadi di dalam setiap proses pemeriksaan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang segera muncul ketika seorang auditor utama dan pejabat Eselon-I BPK dan pejabat Kemendesa pekan lalu tertangkap tangan oleh KPK ketika sedang melakukan transaksi suap. Salah seorang mantan auditor senior di BPK mengungkapkan jawaban bernada sarkastik kepada saya, bahwa itu terjadi karena diantara auditor atau pemeriksa keuangan terdapat dua kategori: "auditor putih" dan "auditor hitam". Auditor putih adalah mereka yang masih bekerja dengan nurani dan menjaga integritas dengan baik, sedangkan auditor hitam adalah mereka yang menjadikan posisi pemeriksa sebagai komoditas dan mau menjualnya asalkan harganya cocok.

Masalahnya adalah bahwa belakangan ini yang makin banyak dimiliki oleh lembaga-lembaga pemeriksa adalah auditor hitam. Seperti yang terdapat di dalam semua jenis jabatan publik, selalu ada orang yang memiliki kecenderungan moralitas yang tinggi dan moralitas rendah. Dan ternyata lebih mudah mendapatkan orang yang moralitasnya rendah. Tapi tunggu dulu, apakah persoalan tentang jual-beli status LHP hanya bisa dijelaskan melalui sisi moralitas auditornya? Jangan-jangan fenomena auditor hitam adalah persoalan sistemik yang pemecahannya tidak sekadar sisi moralitas dan etika pejabatnya. Bisa jadi, ada banyak faktor yang membuat banyak auditor putih berubah menjadi auditor hitam dan faktor-faktor tersebut mungkin pengaruhnya sudah mengakar sekian lama dalam sistem akuntabilitas para auditor keuangan kita.

Tertangkapnya seorang auditor BPK ketika menerima suap merupakan pertanda buruk dari sisi kredibilitas sistem audit di tingkat nasional. Beberapa waktu lalu, presiden Joko Widodo sudah gembira dengan kenyataan bahwa ada 73 laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari LHP yang dinilai oleh BPK, angka tertinggi selama 12 tahun terakhir. Tetapi kasus suap auditor BPK yang baru saja terungkap jelas meruntuhkan kredibilitas pemberian opini. Semakin banyak orang yang akan berpendapat bahwa ternyata status opini atau predikat dari LHP bisa diperoleh melalui jalan belakang yang mudah, yaitu: menyuap auditor penanggungjawabnya.

Dengan menyadari begitu pentingnya peran lembaga audit seperti BPK, BPKP dan Bawasda bagi pencegahan penyimpangan keuangan publik, kasus suap dalam pemberian opini oleh auditor hendaknya menjadi pintu masuk bagi reformasi yang lebih menyeluruh. Publik sebenarnya cukup mudah memahami bahwa independensi dari seorang auditor belum cukup terjamin dalam sistem rekrutmen yang berlaku selama ini. Proses pemilihan para anggota BPK masih sangat kental dengan kepentingan politik. Sistem rekrutmen para anggota BPK masih berdasarkan UU No.15 tahun 2006 yang menempatkan otoritas tertinggi pada DPR.

Berbeda dengan proses seleksi bagi pejabat tinggi di KPK dan OJK, DPR sepenuhnya memiliki wewenang melakukan pendaftaran, menyeleksi, dan memilih anggota BPK. Kemungkinan bahwa jabatan auditor akan dipengaruhi oleh kepentingan politik dengan demikian sangat tinggi. Dan itu sudah terbukti dari jajaran anggota BPK yang terpilih selama ini. Memang tidak semua jabatan sebagai auditor

harus diisi oleh seorang lulusan akuntansi, hukum atau administrasi publik. Tetapi penting untuk menjamin bahwa profesionalisme, independensi, dan integritasnya merupakan syarat mutlak bagi seorang auditor. Syarat itu jauh lebih penting daripada sekadar afiliasi politik seperti sudah sering terjadi. Bisa dibayangkan seandainya seluruh anggota BPK berasal dari para politisi yang berasal dari kalangan oposisi, sudah pasti Presiden dan jajaran pemerintah akan menjadi sasaran empuk pemeriksaan yang bermotif politik. Kemungkinan buruk lainnya adalah saling umpan bola antara DPR dan BPK yang akan menyulitkan jalannya pemerintahan. Masalah independensi auditor inilah yang juga menyebabkan mengapa hasil-hasil pemeriksaan BPKP atau Inspektorat (Bawasda) di daerah kurang memiliki kredibilitas.

Sementara itu, tingkat akuntabilitas yang rendah diantara para auditor acapkali menyebabkan hal-hal yang ironis. Sebagai contoh, dokumen LHP yang diterbitkan oleh BPK pada tahun 2016 menyatakan bahwa laporan keuangan di Pemda Kabupaten Banyuasin, Sumsel, dinyatakan WTP alias bersih. Tapi selang waktu beberapa bulan, ternyata bahkan bupatinya tertangkap tangan dalam kasus korupsi yang melibatkan dana publik begitu besar. Di Kalimantan Timur, ada sebuah kabupaten yang selama 6 tahun berturut-turut memperoleh status opini *disclaimer*, tiba-tiba meloncat statusnya menjadi WTP setelah sebuah tim auditor didatangkan untuk "membenahi" laporan keuangan di kabupaten tersebut. Contoh-contoh serupa dapat dijumpai dalam kasus penyimpangan dan korupsi di berbagai daerah. Laporan pemeriksaan dari BPK seolah-olah tidak ada hubungannya dengan kinerja pemerintah daerah dan kemungkinan adanya penyimpangan keuangan. Lebih aneh lagi, otoritas di BPK juga sering berdalih bahwa opini LHP tidak menjamin sebuah daerah bersih dari korupsi.

Di masa mendatang, sebagian dari ketentuan di dalam UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan UU No.15/2006 tentang BPK memerlukan revisi yang mengedepankan tentang tanggungjawab seorang auditor di dalam dokumen LHP atau hasil-hasil pemeriksaan keuangan lainnya. Auditor harus dimintai pertanggungjawabannya ketika ternyata dokumen itu tidak sesuai dengan kenyataan atau telah terjadi kesalahan pelaporan yang disengaja. Ketentuan mengenai akuntabilitas seorang auditor ini selain akan mengontrol secara ketat pekerjaan seorang auditor dan menuntut tanggungjawabnya di depan publik juga akan mencegah kemungkinan "jual-beli" dokumen pemeriksaan seperti yang sudah sering terjadi.

Paradigma apapun mengenai pengawasan (*controlling*) dan pemeriksaan (*auditing*) menyiratkan bahwa tujuannya adalah untuk mencegah penyimpangan kebijakan atau penyimpangan keuangan. Tetapi dalam sistem pemeriksaan yang berlaku di Indonesia, sering terjadi salah kaprah bahwa tujuan pengawasan dan pemeriksaan adalah untuk mendapatkan temuan. Kinerja seorang auditor dinilai dari kemampuannya mendapatkan temuan, bukan dari kemampuannya untuk mencegah penyimpangan. Akibatnya, dalam praktik ketika melakukan pemeriksaan seorang auditor sering mencari-cari kesalahan yang tidak perlu sekadar supaya ada catatan temuannya. Misi untuk mencegah penyimpangan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan justru tidak terlalu diperhatikan.

Pemeriksaan yang dilakukan juga cenderung bersifat *formal auditing* dan bukannya *material auditing*. Yang dikaji hanyalah faktur, kuitansi, tanda-terima, dan dokumen-dokumen formal lainnya yang begitu mudah diganti atau dipalsukan. Sedangkan pengecekan hasil belanja barang secara fisik, pemeriksaan silang dengan kelompok-sasaran, serta analisis kelayakan belanja tidak banyak dilakukan karena memang memerlukan upaya yang lebih sistematis dan mendalam. Oleh sebab itu,

temuan-temuan yang didapatkan oleh para auditor acapkali tidak benar-benar memiliki dasar yang kuat bagi analisis laporan keuangan yang objektif.

Kekeliruan paradigma dan pelaksanaan pemeriksaan yang formalistik, disertai oleh masih banyaknya para auditor hitam yang memenuhi jajaran lembaga pengawas dan pemeriksa, melingkupi kompleksnya persoalan manajemen pemerintah di Indonesia. Terungkapnya korupsi oleh para auditor hendaknya membuka mata kita bersama bahwa tidak ada lembaga yang benar-benar kalis dari korupsi. Tugas kita bersama untuk menciptakan sistem pencegahan yang lebih baik dan mendorong kemunculan para auditor handal yang profesional, berintegritas dan memiliki komitmen yang tinggi kepada kualitas pelayanan publik.

\*\*\*\*\*

Penulis adalah Ketua Pengelola Magister Administrasi Publik, Fisipol UGM